

Pelanggaran dalam Pengawasan Internal
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- Jumlah Pelanggaran : 1
- Jenis Pelanggaran : Nama yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 3 (hari) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- Laporan Penindakan : Menghasilkan Pemberian Surat Teguran dan Surat Pemanggilan Pertama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683,
Telepon (0549) 2021207, Pos-el diskominfo@kutaitimurkab.go.id,
Laman www.diskominfo.kutaitimurkab.go.id

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor: T-800.1.6.2 / 0008 / KOMINFO-SP.01

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk menghadap kepada:

Nama : Reza Tri Akbari, S.IP
NIP : 19891230 201503 1 001
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dari tanggal 8 Januari sampai dengan 10 Januari 2025.

2. Demikian untuk dilaksanakan

Sangatta, 13 Januari 2025
a.n. Kepala Dinas
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

Reza Tri Akbari, S.IP
NIP 19891230 201503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683,
Telepon (0549) 2021207, Pos-el diskominfo@kutaitimurkab.go.id,
Laman www.diskominfo.kutaitimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMANGGILAN I

Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Telah dipanggil saudara berdasarkan surat panggilan pertama nomor: T-800.1.62/0008
/Kominfo.SP01/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025 terkait dugaan pelanggaran disiplin
berupa tidak masuk kerja 3 hari kepada:

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dengan hasil wawancara:

Tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar kota
(bolongapan) pada tanggal 08 Januari s.d. 10 Januari 2025

.....

.....

Demikian Berita Acara Pemanggilan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 14 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



Reza Tri Akbari, S.IP
NIP 198912302015031001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683,
Telepon (0549) 2021207, Pos-el diskominfo@kutaitimurkab.go.id,
Laman www.diskominfo.kutaitimurkab.go.id

SURAT TEGURAN

Nomor : T-800.1.6.2 / 0010 / KOMINFO-SP.01

Menindaklanjuti surat panggilan I nomor : T-800.1.6.2 / 0008 / KOMINFO-SP.01 tertanggal 13 Januari 2025 dan berita acara pemanggilan tertanggal 14 Januari 2025, memandang perlu diberikan hukuman disiplin ringan berupa teguran secara lisan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 dikarenakan melanggar kedisiplinan ASN kepada:

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat teguran ini. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau lebih berat sebelum masa berlaku surat ini habis, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang kedisiplinan ASN.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Sangatta, 14 Januari 2025
Pejabat yang membidangi kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

Reza Tri Akbari, S.IP
NIP 198912302015031001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur;
2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur;
3. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur.